

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Nomor: 6, Tahun: 1980 Serie A, Nomer: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 14 TAHUN 1979

TENTANG

MEMUNGUTAN ATAS PAJAK KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

imbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 32/DPR tanggal 23 Desember 1954 tentang memungut dan menagih pajak kendaraan dalam Kabupaten Magelang yang sudah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah nomor 11/DPR tanggal 8 September 1964, dan kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 19/DPR tanggal 15 Oktober 1968 serta ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 12 September 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pemungutan atas Pajak Kendaraan/alat Angkutan tidak bermotor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebagai pengganti dari Peraturan Daerah nomor 32/DPR tanggal 23 Desember 1954 beserta Peraturan-peraturan Daerah Perubahannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMUNGUTAN ATAS PAJAK KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Kendaraan/alat angkutan tidak bermotor ialah kendaraan/slat angkutan yang digerakkan dengan tenaga

manusia atau tenaga hewan seperti :
sepeda, becak, kereta, pedati dan grobag dorong/
tarik.

- e. Pajak kendaraan/alat angkutan tidak bermotor ialah pungutan yang dikenakan atas kendaraan/alat angkut tidak bermotor.
- f. Wajib Pajak ialah mereka yang memiliki/menguasai kendaraan/alat angkutan tidak bermotor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- g. Pemungut Pajak ialah Karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang - yang diberi tugas untuk memungut/menerima pajak kendaraan/alat angkutan tidak bermotor.
- h. Tahun Pajak ialah tahun Almanak/Takwin (Januari s/d Desember).
- i. Pelomber/penning ialah tanda pajak yang diberikan oleh pemungut pajak kepada wajib pajak.

B A B II

KETENTUAN BESARNYA PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Fasal 2

Besarnya pajak untuk tiap-tiap jenis kendaraan/alat angkutan tidak bermotor di tentukan sebagai berikut :

- a. Kereta Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)
- b. Dokar Rp. 150,-(seratus lima puluh rupiah)
- c. Pedati Rp. 200,-(dua ratus rupiah)
- d. Gerobag dorong/tarik Rp. 200,-(dua ratus rupiah)
- e. Sepeda Rp. 100,-(seratus rupiah)
- f. Becak Rp. 200,-(dua ratus rupiah)

Pasal 3

- (1) Pemungutan pajak atas kendaraan/alat angkutan tidak bermotor dilakukan sekali dalam satu - tahun takwin (almanak).
- (2) Pajak harus dibayar oleh wajib pajak selambat lambatnya pada tanggal 31 Maret untuk tahun yang bersangkutan.

B A B III

KETENTUAN TANDA PAJAK (PELOMBER)

Pasal 4

- (1) Setiap pemungutan pajak wajib memberikan tanda pajak (Pelomber) kepada wajib pajak.
- (2) Disamping memberikan tanda pajak, pemungut pajak wajib memberikan kuitansi (tanda pembayaran) kepada wajib pajak.
- (3) Tanda pajak harus ditempelkan di bagian yang mudah dilihat pada kendaraan/alat angkutan tidak bermotor yang bersangkutan.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dipindah dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap kendaraan/kereta kanak-kanak.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundang

kan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 32/DPR, tanggal 23 Desember 1954, beserta Peraturan-peraturan Daerah Perubahannya tidak berlaku lagi.

Magelang, 31 Desember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II,
M A G E L A N G

ttd.

ttd.

(S O E P A R D I).
NIP.080014354

(F. S O E N A R T O).
NIK. G. 3065/A.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri
Tanggal 23 Agustus 1980
No.973.551.33-422
Direktorat Jenderal Pe-
merintahan Umum Dan Oto-
nomi Daerah
Direktur Pembinaan Peme-
rintahan Daerah

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang
No.6; Tanggal 3 Nopember
1980, Serie A, Nomor :1.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

ttd.

(R. SOEDJARWO BA.)
NIP.010007661.

(Drs. H. SOEMARNO).